

**STUDI TENTANG JASA PENGIRIMAN HEWAN
MELALUI PENGANGKUTAN DARAT
DI PT HERONA EXPRESS CABANG SURAKARTA**

Fitriana Novitasari Istiharoh
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
fitriananovis@gmail.com
Tuhana
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
tuhana.s.h@gmail.com

Abstract

The purpose of this article is to understand the implementation of the transport agreement in pt herona the branch of surakarta express as shipping goods company that provides shipping services animals in the category of pets in Terms Of The Law Number 22 Years 2009 About Traffic And Public Transport along with obstacles and if a solution settlement occurring wanprestasi because mistakes do company activities in the transport of animals through land transportation. Methods used in data collection using type of writing law (thesis) empirical that are descriptive by approach qualitative descriptive produce numbers analysis. The result showed that the accountability offered by pt herona express when there negligence in work is only for delivery users who had losses, because company only give compensation some cost of course. Terms of law Number 22 Years 2009 About Traffic And Public Transportation also not specific specifically in technical delivery animals.

Keyword: transportation, delivery of goods, transporting animals, accountability

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan di PT Herona Express Cabang Surakarta sebagai perusahaan pengiriman barang yang menyediakan jasa pengiriman hewan dalam kategori hewan peliharaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta kendala dan solusi penyelesaian apabila terjadi wanprestasi karena kesalahan perusahaan dalam melakukan kegiatan pengangkutan hewan melalui angkutan darat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penulisan hukum (skripsi) empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung gugat yang diberikan oleh PT Herona Express apabila terjadi kelalaian dalam bekerja dirasa tidak maksimal untuk pemakai jasa pengiriman yang mengalami kerugian, karena perusahaan hanya memberi ganti rugi sejumlah biaya pengiriman saja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga tidak mengatur secara khusus dalam teknis pengiriman hewan.

Kata kunci : transportasi, pengiriman barang, pengangkutan hewan, tanggung gugat

A. Pendahuluan

Pengangkutan merupakan kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. Pelayanan jasa pengangkutan diselenggarakan dengan memungut bayaran, sehingga bidang jasa pengangkutan disebut sebagai pengangkutan niaga. Pengangkutan niaga diatur dalam hukum pengangkutan niaga (Abdulkadir Muhammad, 2013: 4).

Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96). Menurut ketentuan Undang-Undang tersebut, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (Pasal 1 angka 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan jasa-jasa yang ditawarkan para pelaku usaha. Pelayanan jasa pengiriman merupakan salah satu pelayanan pengangkutan yang dibutuhkan pada saat ini. Objek pengangkutan ada dua, yaitu orang dan barang. Saat ini objek pengangkutan yang ditawarkan jasa pengiriman sudah beragam, salah satunya pengangkutan hewan oleh PT Herona Express. Hewan yang dapat dikirim melalui PT Herona Express meliputi hewan peliharaan seperti kucing, anjing, burung, dan sebagainya. Pelayanan jasa pengangkutan hewan memberikan kemudahan pada manusia untuk saling melakukan transaksi jual-beli hewan tanpa harus bertemu tatap muka. Antara penjual dan pembeli melakukan transaksi hanya melalui media online, kemudian hewan yang dipesan pembeli akan dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman, sedangkan pembeli hanya tinggal melakukan transfer sejumlah uang melalui bank sesuai harga yang disepakati dengan penjual.

Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian pengangkutan timbul sejak disepakatinya perjanjian tersebut. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan dengan selamat. Kalau tidak selamat, menjadi tanggung jawab pengangkut. Bila penyelenggaraan pengangkutan tidak selamat, maka akan terjadi dua hal, yaitu barangnya sampai di tempat tujuan tidak ada (musnah) atau barangnya ada tetapi rusak, sebagian atau seluruhnya. Barang tidak ada karena terbakar, tenggelam, dicuri orang, dibuang di laut, dan lain-lain. Barang rusak sebagian atau seluruhnya, meskipun barangnya ada tetapi tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau barang muatan tidak ada atau ada tetapi rusak, menjadi tanggung jawab pengangkut. Artinya, pengangkut harus membayar ganti kerugian terhadap barang yang musnah atau rusak tersebut (H.M.N. Purwosutjipto, 1987: 34).

Peristiwa di atas disebut juga wanprestasi. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, yang dimaksud wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak debitur sebagian atau secara keseluruhan tidak menepati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun, tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan (Subekti, 1991: 45). Berdasarkan hal-hal diatas, maka dalam artikel ini hendak dibahas tentang bentuk tanggung gugat PT Herona Express apabila terjadi wanprestasi dalam proses perjanjian pengangkutan hewan.

B. Metode Penelitian

Jenis penulisan hukum (skripsi) yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum (skripsi) hukum empiris, yaitu penulisan hukum (skripsi) yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Ditinjau dari sifatnya, penulisan hukum (skripsi) ini termasuk penulisan hukum (skripsi) yang bersifat deskriptif. Pendekatan penulisan hukum (skripsi) yang akan digunakan merupakan pendekatan kualitatif, yakni suatu metode penulisan hukum (skripsi) yang menghasilkan data deskriptif analisis

yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Hewan di PT Herona Express Cabang Surakarta

Penyelenggaraan pengangkutan terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan penumpang/pemilik barang. Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, serta penumpang/pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan selalu dilakukan secara lisan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi dan mengikat. Seperti halnya di PT Herona Express, jika ingin menggunakan jasa pengiriman maka konsumen akan diberi dokumen pengiriman sebagai tanda terima yang berisi keterangan lengkap mengenai identitas pengirim dan penerima, jenis barang yang dikirim, dan biaya yang harus dibayar konsumen.

Pengangkutan dalam arti luas erat hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Artinya tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang dan/atau barang dimuat ke dalam alat pengangkut sampai penumpang diturunkan dari alat pengangkut atau barang dibongkar dari alat pengangkut atau diserahkan kepada penerima. Tanggung jawab dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan atau Undang-Undang Pengangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 186 disebutkan bahwa kewajiban pengangkut kepada penumpang atau barangnya sebagai berikut: “Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang”.

Objek adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Objek hukum adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan objek hukum pengiriman barang adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengiriman barang. Berkaitan dengan perjanjian pengiriman barang, maka yang menjadi objek hukum pengiriman barang antara lain:

a) barang muatan (*cargo*) adalah barang yang sah dan dilindungi oleh Undang-Undang, dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan. Dilihat dari cara menjaga dan mengurusnya (*custody and handling*), barang muatan dibedakan menjadi tiga (3) golongan, yaitu:

- 1) barang berbahaya yang sifatnya mudah terbakar, mudah meledak, mudah pecah, mengandung racun;
- 2) barang dingin atau beku yang perlu diangkut menggunakan ruangan pendingin; dan
- 3) barang yang panjang atau beratnya melebihi ukuran tertentu.

Dilihat dari jenisnya, barang muatan, dibedakan menjadi tiga (3) golongan, yaitu:

- 1) *general cargo* adalah berbagai jenis barang yang dimuat dengan cara pembungkusan atau pengepakan dalam bentuk unit-unit kecil;
- 2) *bulk cargo* adalah satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara mencurahkan ke dalam kapal atau tanki, misalnya pengepakan 500.000 barel minyak.; dan
- 3) *homogenous cargo* adalah satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan, misalnya pengepakan 100.000 sak semen.

Menurut penjelasan Ibu Tari, staf perusahaan PT Herona Express Cabang Surakarta menyatakan proses pelaksanaan perjanjian baku dalam kegiatan pengiriman barang diawali dari penyerahan barang yang akan dikirimkan oleh pengirim kepada pengangkut. Pengangkut menanyakan isi barang kiriman tersebut kepada pengirim dan pernyataan pengirim tentang isi barang yang akan dikirim harus sesuai dengan isi sebenarnya dan dinyatakan secara tertulis dalam surat muatan. Selanjutnya dilakukan

penimbangan untuk mengetahui berat nyata barang yang akan dijadikan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya biaya pengangkutan yang dikenakan.

- b) biaya angkutan tidak dicantumkan dalam semua peraturan tentang angkutan, tetapi dilihat dari perjanjian ekspedisi/pengiriman, biaya angkutan adalah kontra prestasi terhadap penyelenggara urusan pengiriman barang yang dibayar oleh pengirim atau penerima kepada ekspediteur/pengirim.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, semua biaya angkutan dibayar lebih dahulu, sedangkan pembayaran kemudian adalah pengecualian. Pengaturan tarif biaya angkutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mengorientasikan kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Perhitungan jumlah biaya angkutan ditentukan oleh beberapa hal berikut (Abdulkadir Muhammad, 2008:136) :

- 1) jenis pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, perairan, dan udara;
- 2) jenis alat pengangkut, yaitu kereta api, bus, truk, kapal, pesawat udara;
- 3) jarak pengangkutan, yaitu jauh atau dekatnya jarak tempat tujuan;
- 4) waktu pengangkutan, yaitu cepat atau lambat; dan
- 5) sifat muatan, yaitu berbahaya atau tidak.

PT Herona Express mempunyai standar sendiri dalam penghitungan biaya pengangkutan dengan melihat besar atau kecil barang yang akan diangkut. Jika dinilai ukuran barang kiriman kecil, biaya pengangkutannya juga kecil tetapi jika dinilai barang kiriman berukuran besar maka besarnya biaya pengangkutan akan disesuaikan. Minimum pengenaan biaya pengangkutan dimulai dari Rp 20.000 per colli/kg. Tahap selanjutnya adalah menentukan tempat tujuan dan akan dilakukan pencatatan ke dalam surat muatan. Di dalam pencatatan ke dalam surat muatan, pengirim dianggap telah menyetujui klausulaklausula baku yang telah ditetapkan oleh pihak PT Herona Express, sehingga pengirim dianggap telah terikat oleh perjanjian baku yang telah ia setujui.

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengiriman barang, sudah jelas diterangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun perjanjian pengiriman barang yang dibuat kedua belah pihak. Setiap kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak, segala hal yang menjadi hak dan kewajiban salah satu pihak akan diimbangi dengan hak dan kewajiban bagi pihak lainnya. Apa saja yang menjadi hak bagi perusahaan akan menjadi kewajiban bagi konsumen, demikian pula sebaliknya. Hak dan kewajiban antara pihak adalah segala hal yang harus dipenuhi ataupun yang harus diterima oleh kedua belah pihak yang timbul akibat perjanjian yang telah dibuat secara sah.

2. Tanggung Gugat Atas Wanprestasi dalam Proses Pengangkutan Hewan di PT Herona Express Cabang Surakarta

Konsep tanggung jawab menjadi dasar penyelesaian ganti kerugian yang menjelaskan perbuatan mana sebagai batas tanggung jawab pengangkut. Ganti kerugian meliputi kerugian nyata atas barang yang diangkut (karena rusak, hilang, atau musnah). Keuntungan yang diharapkan dari hasil penjualan apabila tidak terjadi penyebab kerugian, dan semua biaya/ongkos yang dikeluarkan pemilik barang dalam penyelesaian ganti kerugian.

Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim, atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Dengan beban tanggung jawab ini, pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul, perusahaan pengangkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakatai. Demikian pula tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan kepada pengirim atau penerima. Besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Kerugian secara nyata ini adalah

ketentuan kontrak yang tidak boleh dilanggar oleh pengangkut yang menguntungkannya karena ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*).

Tanggung gugat (*liability* atau *aansprakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 258).

Dalam pengangkutan barang, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan sejak pemuatan sampai pembongkaran di tempat tujuan, kecuali diperjanjikan lain. Akan tetapi, tanggung jawab pengangkut dibatasi oleh undang-undang Pengangkutan. Undang-undang Pengangkutan menentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian pengangkut. Namun, mengenai kerugian yang timbul akibat 3 (tiga) faktor di bawah ini, maka pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian (Abdulkadir Muhammad, 2013: 42):

- a. keadaan memaksa (*force majeure*).
- b. cacat pada penumpang atau barang itu sendiri.
- c. kesalahan/kelalaian penumpang atau pengirim.

Menurut Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa isi perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya, mulai saat penerimaan barang sampai pada penyerahannya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab PT Herona Express dimulai sejak barang tersebut diterima oleh perusahaan untuk diangkut sampai pada saat diserahkan kepada penerima, dan PT Herona Express bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan barang dan hewan yang diangkutnya selama proses pengangkutan berlangsung (<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>).

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat berupa (Subekti, 1996: 1):

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- c. melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Penjelasan dari Ibu Tari selaku staf perusahaan PT Herona Express menyatakan PT Herona Express bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita pengirim yang ditimbulkan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian dari pihak pengangkut. Namun, PT Herona Express menolak untuk bertanggung jawab apabila kerugian yang terjadi timbul dari keadaan memaksa dan pengirim tidak memberitahukan secara jujur isi dari barang yang dikirim.

Pengangkutan melalui PT Herona Express Cabang Surakarta, apabila terjadi kerugian yang diderita penumpang atau pengirim akibat kesalahan perusahaan pengangkutan atau pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya barang maka ganti kerugian akan ditanggung oleh perusahaan dengan cara musyawarah bersama penumpang atau pengirim atau pihak ketiga yang bersangkutan. Ganti kerugian diberikan sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita saja, tidak ada penambahan sebagai kompensasi. PT Herona Express bertanggung jawab atas kerugian tersebut dengan ketentuan klaim rusak atau hilang harus dilakukan pihak pengirim selambat-lambatnya 1x24 jam dan hanya diganti maksimum 10x biaya angkutan. Pengirim/penerima dapat melihat jadwal sampainya barang sesuai yang tertera pada kuitansi, jika sudah lewat tanggal dan barang belum sampai maka pengirim/penerima dapat mengajukan komplain.

Permasalahan lain yang sering terjadi dalam proses pengangkutan barang dan hewan disebabkan oleh keterlambatan pengiriman yang terjadi akibat adanya bencana alam. Pada dasarnya PT Herona Express dapat terbebas dari tanggung jawab karena peristiwa yang menyebabkan bencana alam tersebut merupakan keadaan yang berada diluar kekuasaannya. Hal tersebut telah dijelaskan pihak pengangkut dalam ketentuan yang tertulis di surat pengiriman PT Herona Express point 1 yang menyatakan “PT Herona Express bertanggung jawab atas kiriman barang yang diterima sampai pada saat penyerahannya kecuali isinya tidak

diperiksa, atau karena kecelakaan kendaraan pengangkutan, kebakaran, kerusakan teknis, dan bencana alam”.

PT Herona Express menyelesaikan permasalahan wanprestasi tersebut dengan menempuh jalur damai atau kekeluargaan (*win-win solution*) yaitu pemberian ganti rugi terhadap pengirim yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak karena lebih menguntungkan dan dirasakan lebih baik untuk kedua belah pihak karena tidak melibatkan proses hukum dan lebih hemat waktu. Kerugian yang disebabkan karena lalainya penumpang atau pengirim harus ditanggung sendiri oleh penumpang atau pengirim tersebut. Jadi, sebelum ada kata sepakat antara perusahaan dan pengirim, perusahaan sudah memberitahu terlebih dahulu supaya sebaiknya penumpang atau pengirim mengasuransikan sendiri barang yang akan dikirim.

Jadi, implikasi penggunaan klausula baku dilihat dari sudut hukum perdata tidak melanggar asas kebebasan berkontrak, karena masih diberikan hak kepada konsumen untuk menyetujui atau menolak klausula tersebut. Klausula baku dinyatakan tidak sah apabila melanggar ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, yang secara luas menyatakan bahwa suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada perusahaan jasa pengiriman barang PT Herona Express Cabang Surakarta mengenai tanggung gugat perusahaan jasa pengiriman terhadap perjanjian pengangkutan hewan melalui pengangkutan darat. Maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat dalam perjanjian pengiriman barang pada PT Herona Express adalah dengan mengisi form pengisian pengiriman barang. Form harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. Dalam pelaksanaan perjanjian baku

dalam perjanjian pengangkutan barang melalui perusahaan angkutan darat pada PT Herona Express, pihak pengirim hanya bisa menerima perjanjian tersebut tanpa mempunyai kebebasan untuk bernegosiasi mengubah klausula–klausula dalam perjanjian yang telah dicetak atau dituangkan dalam surat muatan. Sehingga apabila timbul kerugian yang diderita pengirim karena perjanjian pengangkutan yang menggunakan perjanjian baku tersebut, maka pengirim hanya mendapat biaya ganti rugi sebesar yang tertera dalam surat muatan.

2. Tanggung jawab perusahaan pengiriman terhadap barang-barang yang tidak selamat/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Namun bila barang yang akan dikirim masuk dalam kategori bernilai tinggi, penggantian kerugian barang dibayar penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera/dicantumkan dalam polis asuransi atau penggantian kerugian dibayar dengan barang yang sama. Premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim. Apabila perusahaan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dapat dibebaskan dari tuntutan penggantian kerugian.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah:

Sebaiknya konsumen memeriksa dahulu bagaimana isi klausula baku yang terdapat pada tanda terima pengangkutan sebelum menyetujui menggunakan jasa pengangkutan tersebut. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat sepihak dalam hal ini oleh PT Herona Express, sehingga jika konsumen menyetujui dokumen pengiriman artinya konsumen setuju dengan apa saja yang tercantum didalamnya. Regulasi-regulasi terkait perjanjian jual beli, pengangkutan, maupun pemberian kuasa telah memberi perlindungan yang layak pada konsumen, yang perlu diperhatikan adalah klausula baku pada tanda terima pengangkutan yang sering dilalaikan oleh konsumen dan baru dibaca saat akan melakukan permintaan ganti kerugian saat konsumen mengalami kerugian.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Cetakan ke V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Djambatan.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riduan Syahrani. 2004. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sution Usman Adjie. 1991. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal:

- Abdul Kadir. 2006. Transportasi dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Volume 1 Nomor 3, Wahana Hijau, Sumatera.
- M. Yamin Jinca. 2009. Keterpaduan Sistem Jaringan Antar Moda Transportasi Di Pulau Sulawesi. *Jurnal Transportasi*. Volume 9 Nomor 1 Makasar.
- Sugiyono A. 2008. Arah Pengembangan Sektor Transportasi Darat Dalam Kerangka Penerapan Mekanisme Pembangunan Bersih. *Majalah Ilmiah Pengkajian Industri*. Volume II Nomor 2/188-195. Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Suwardi. 2011. Tanggung Jawab Pengangkut Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya*. Volume XX Nomor 20.
- J.S. Onesimo Sandoval. 2009. A Case Study of Job Access and Reverse Commute Programs in the Chicago, Kansas City, and San Fransisco Metropolitan Regions. *Journal of Public Transportation*. Volume 12 Number 4.